



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 11⁸ TAHUN 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

KABUPATEN MAROS TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu adanya Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2018-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Maros Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kabupten Maros.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Maros.



6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Maros yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Komposting adalah proses pengendalian penguraian secara biologi dari bahan organik, menjadi produk seperti humus yang dikenal sebagai kompos. Penguraian bahan organik itu (disebut juga dekomposisi) dilakukan oleh mikro-organisme menghasilkan senyawa yang lebih sederhana. Pada saat komposting terjadi proses-proses perubahan secara kimia, fisika dan biologi.
11. Bank Sampah adalah Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah.
12. Biodigesting adalah Biodigester adalah suatu sistem yang mempercepat pembusukan bahan organik. Darinya terbentuk biogas dan senyawa-senyawa lain yang dihasilkan melalui pembusukan anaerob.
13. TPST 3R adalah empat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sampah dari rumah dibawa oleh petugas pengumpul dan dibawa ke TPS3R kemudian sampah anorganik yang umumnya mempunyai nilai ekonomi akan dikumpulkan dan dijual, sementara sampah organik akan dijadikan kompos atau biogas.



BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, target dan program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada retail modern, sekolah yang melaksanakan Program Adiwiyata, Tingkat Rumah Tangga, Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Tempat Ibadah, Tempat Wisata, Pasar, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perkantoran, Kompleks Perumahan, Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Kampus (Perguruan Tinggi), Terminal, dan Pelabuhan, melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan dengan :
 1. Re-design produk & kemasan agar menghasilkan sampah sesedikit mungkin pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

2. Pembatasan penggunaan kantong belanja tidak ada plastik pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 3. Pembatasan penggunaan alat makan & minum sekali pakai pada acara pertemuan, rapat dan sejenisnya;
 4. Penerapan *Eco Office* pada Perangkat Daerah , Instansi Vertikal, dan BUMN/BUMD di Kabupaten Maros ;
 5. Penerapan *Eco Campus* ;
 6. Melaksanakan Program Sekolah Adiwiyata pada semua jenjang pendidikan;
 7. Pasar;
 8. Penerapan Eco Pesantren; dan
 9. Bentuk lain sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. pemanfaatan kembali sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dengan cara :
1. penarikan kembali sampah kemasan untuk diguna ulang dilakukan oleh produsen;
 2. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala individu dilakukan masyarakat secara mandiri; dan
 3. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas dilakukan masyarakat secara mandiri.
- c. pendaur ulang sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dilakukan dengan :
1. Komposting skala individu dilakukan secara mandiri oleh individu, dengan penyediaan sarana komposter disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah daerah atau pihak lain;
 2. Komposting skala komunitas (RT/RW) dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sarana komposter disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain;
 3. Komposting skala kawasan (rumah kompos, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce, Reuse dan Recycle), Komposting dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu Pemerintah daerah atau pihak lain;
- 

- a. Biodigesting skala komunitas (RT/RW,) Komposting dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu Pemerintah daerah atau pihak lain;
- b. Biodigesting skala kawasan dengan Manajemen, operasional dan sarana prasarana diselenggarakan mandiri oleh pengelola kawasan Manajemen, operasional dan sarana prasarana diselenggarakan mandiri oleh produsen;
- c. Bank sampah unit dengan Manajemen & operasional bank sampah dilakukan mandiri oleh masyarakat, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah daerah atau pihak lain;
- d. penarikan kembali sampah kemasan untuk didaur ulang dengan manajemen, operasional dan sarana prasarana diselenggarakan mandiri oleh produsen; dan
- e. pengumpulan sampah oleh sektor informal dilakukan oleh pemulung, pelapak, dan pengepul.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
 - 1. Pemilahan sampah di TPS atau TPS3R diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari pelayanan; dan
 - 2. Pemilahan pada Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk.
- b. pengumpulan sampah dilakukan setiap hari oleh masyarakat di TPS dan Bank Sampah;
- c. pengangkutan sampah dan atau residu dari TPS, TPST3R, Fasilitas Publik dan Kawasan ke Tempat Pengolahan/atau TPA dilakukan setiap hari kerja. Pengangkutan diselenggarakan oleh Pemerintah daerah;
- d. pengolahan sampah dilakukan dengan cara Komposting Skala Kawasan dengan membuat rumah Kompos, Komposting Skala Kota dengan membuat di TPS3R, Komposting Skala Bisnis dilakukan oleh Industri Kompos. Pengolahan sampah menjadi bahan baku dilakukan di Pusat Daur Ulang dan TPS3R, baik yang dikelola oleh Swasta maupun Pemerintah; dan



- e. Pemrosesan akhir dilakukan dengan memproses dan mengembalikan sampah secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia, serta pemanfaatan gas metan dilakukan di TPA dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat kabupaten dan desa;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Desa;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi berbasis web dan online;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui: komunikasi, informasi, dan edukasi ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;



- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi berbasis web dan online;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui: komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pembangunan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf b sebagai berikut:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025;



1. Tahun 2018 sebesar 10.423 ton atau sama dengan target pengurangan sebesar 18% ;
 2. Tahun 2019 sebesar 11.704 ton atau sama dengan target pengurangan sebesar 20 % ;
 3. Tahun 2020 sebesar 13.010 ton atau sama dengan target pengurangan sebesar 22 % ;
 4. Tahun 2021 sebesar 14.344 ton atau sama dengan target pengurangan sebesar 24 % ;
 5. Tahun 2022 sebesar 15.704 ton atau sama dengan target pengurangan sebesar 26 % ;
 6. Tahun 2023 sebesar 16.481 ton atau sama dengan target pengurangan sebesar 27 % ;
 7. Tahun 2024 sebesar 17.272 ton atau sama dengan target pengurangan sebesar 28 % ; dan
 8. Tahun 2025 sebesar 18.702 ton atau sama dengan target pengurangan sebesar 30 %.
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025;
1. Tahun 2018 sebesar 42.270 ton atau sama dengan target penanganan sebesar 73 % ;
 2. Tahun 2019 sebesar 46.814 ton atau sama dengan target penanganan sebesar 80 % ;
 3. Tahun 2020 sebesar 44.354 ton atau sama dengan target penanganan sebesar 75 % ;
 4. Tahun 2021 sebesar 44.226 ton atau sama dengan target penanganan sebesar 74 % ;
 5. Tahun 2022 sebesar 44.091 ton atau sama dengan target penanganan sebesar 73 % ;
 6. Tahun 2023 sebesar 43.948 ton atau sama dengan target penanganan sebesar 72 % ;
- 

7. Tahun 2024 sebesar 43.797 ton atau sama dengan target penanganan sebesar 71 % ; dan

8. Tahun 2025 sebesar 43.638 ton atau sama dengan target penanganan sebesar 70 %.

(2) target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan/atau berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan Jakstrada.



- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
Bupati	/
Wakil Bupati	/
Kepala DINAS	/
Kepala Bagian Hukum dan HAM	/
Subbag / Kasi	/
TANGGAL	

Ditetapkan di Maros,
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI MAROS,

(Signature)
Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros,
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

(Signature)
Ir.H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19609009 1986 1 029

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS**NOMOR : 118 Tahun 2018****TANGGAL : 8 October 2018****TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MAROS DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA****TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN MAROS****I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Maros**

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	57,904	58,518	59,138	59,765	60,399	61,039	61,686	62,340
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Maros (Ton/Tahun)	10,423	11,704	13,010	14,344	15,704	16,481	17,272	18,702

Teknis Penghitungan

1	Jumlah Penduduk	396,605	400,809	405,058	409,351	413,690	418,075	422,507	426,986
2	Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
3	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (Ton/hari)	158.64	160.32	162.02	163.74	165.48	167.23	169.00	170.79
4	Target Timbulan Sampah Per Tahun	57,904	58,518	59,138	59,765	60,399	61,039	61,686	62,340
5	Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk Pertahun		1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%



II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Maros


Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	57,904	58,518	59,138	59,765	60,399	61,039	61,686	62,340
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Maros	42,270	46,814	44,354	44,226	44,091	43,948	43,797	43,638

Teknis Perhitungan

1	Jumlah Penduduk	396,605	400,809	405,058	409,351	413,690	418,075	422,507	426,986
2	Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
3	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (Ton/hari)	158.64	160.32	162.02	163.74	165.48	167.23	169.00	170.79
4	Target Timbulan Sampah Per Tahun	57,904	58,518	59,138	59,765	60,399	61,039	61,686	62,340
5	Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk Pertahun		1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	
	
TANGGAL	

PARAF	
Sekda	
Asisten	
Kepala DINAS	
Sekretaris	
Kabid	
Kasubag / Kasi	

BUPATI MAROS,

Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 116 Tahun 2018

TANGGAL : 8 Oktober 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MAROS DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MAROS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana, standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Bag.Hukum Setda		
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:													
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kopundag, Bag.Hukum Setda		
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kopundag, Bag.Hukum Setda		
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kopundag, Bag.Hukum Setda		
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :													
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kopundag		

		b) Pendaaur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kopundag
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kopundag
		4) Penetapan sistem pamantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:											
		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kopundag
		b) Pendaaur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Dinas Dinas Kopundag
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Dinas KOPUNDAG
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											
		a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, Dinas Pendidikan, Dinas Parawisata, Dinas Sosial
		b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										Pemkab
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi Pemerintah Kabupaten Maros dengan DPRD Maros	Pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Dinas Keuangan, Dinas PUPR

	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:												
		a) Dunia Usaha	Kegiatan	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag,	
		b) Komunitas	Kegiatan	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial	
		c) Sekolah	Kegiatan	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan	
		d) Kecamatan/Kelurahan/Desa	Kegiatan	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	BPMD, APDESI Kab. Maros	
		2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		a) Dunia Usaha	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag,	
		b) Komunitas	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial	
		c) Sekolah	Kegiatan	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan	
		d) Kecamatan/Kelurahan/Desa	Kegiatan	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	BPMD, APDESI Kab. Maros	
		3) Pembentukan Bank Sampah Induk Kabupaten Maros	Unit	1	-	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR	
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:											
		a) Kecamatan	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Kominfo, BPMD, APDESI Kab. Maros	
		b) Kelurahan/ Desa	Kelurahan/ Desa	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Kominfo, BPMD, APDESI Kab. Maros	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara Formal dan Informal											

		a) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui jalur pendidikan	Sekolah	-	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan	Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial.
		b) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui jalur Dunia Usaha	Produsen	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kopundag	Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial.
		2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial.
		a) Pembentukan Kelompok daur ulang di kawasan pemukiman	Kelompok	10	5	5	7	5	10	15	10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, PKK
		b) Melaksanakan festival daur ulang sampah	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, PKK
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, Dunia usaha, Badan Keuangan Daerah.
		2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kelompok/orang/ bank sampah	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, Badan Keuangan daerah

			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota	
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, Badan Keuangan Daerah	
			5) Penerapan sistem disinsentif tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kelompok orang/ Bank sampah	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, Badan Keuangan Daerah	
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:												
			1) Pengembangan dan Penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, dunia usaha, BAPPEDA
			2) Pengembangan dan Penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen	-	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, dunia usaha, BAPPEDA
			3) Pengembangan dan Penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen	-	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, dunia usaha, Dinas Kesehatan
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen	-	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, dunia usaha, BAPPEDA
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan NSPK dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kopundag	Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah	

			2) Penyusunan kajian standar biaya dan retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Daerah, Dinas Kopundag
			3) Penyusunan <i>Master Plan dalam</i> pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bappeda
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Balitbanda	Dinas Kopundag, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas ESDM, BAPPEDA
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Satpol PP, Dinas Kesehatan
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbanda, Bappeda
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbanda, Bappeda
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Balitbanda, Bappeda
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbanda, Bappeda
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbanda, Bappeda
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Balitbanda, Bappeda

			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Balitbanda, Bappeda
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, Balitbanda, Bappeda
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Balitbanda, Bappeda
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Balitbanda, Bappeda
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Balitbanda
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Balitbanda
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Dinas PUPR, Bappeda, Balitbanda
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Balitbanda
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Balitbanda
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Balitbanda
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Balitbanda
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR BAPPEDA, Balitbanda

		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BAPPEDA, Balitbanda	
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BAPPEDA, Balitbanda	
		10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RDF)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BAPPEDA, Balitbanda	
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:												
		a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Pemkab	Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BPN
		b) Pembinaan pemulung	Orang/Tahun	-	-	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kopundaq, Dinas PUPR
		c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah										Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah
		2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah
		3) Pembangunan TPA regional antar Kecamatan	Unit	-	-	-	1	-	1	-	1	-	Pemkab	DPRD kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Balitbanda, Bappeda, Badan Keuangan Daerah

	c. Penguatan komitmen	Penguatan komunikasi Pemerintah Kabupaten Maros dengan DPRD Maros dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Maros
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:											
		a) Dunia Usaha	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag,
		b) Komunitas	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial
		c) Sekolah	Kegiatan	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan
		d) Kecamatan/Kelurahan/Desa	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	BPMD, APDESI Kab. Maros
		2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:											
		a) Kecamatan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag,
		b) Kelurahan/ Desa	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial
	e. Pembentukan sistem informasi	3) Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:											
		a) Kecamatan	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Kominfo, BPMD, APDESI Kab. Maros

		b) Kelurahan/ Desa	Kelurahan/ Desa	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Kominfo, BPMD, APDESI Kab. Maros
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	5	8	10	12	13	13	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kopundag, Kecamatan	
		Desa/ Kelurahan / Tahun	8	10	10	15	15	17	20	22	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan Kelurahan/ Desa	
	3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kawasan	1	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:												
	a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit	22	24	24	24	24	24	24	24	24	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kopundag, Dinas PUPR Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan/ Desa

		b) Kawasan (TPS3R)	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup, dan Pemkab/ kota	Dinas Kopundag, Dinas PUPR Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan/ Desa
		5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan	-	-	2	2	2	2	3	3	Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kopundag, Badan Keuangan Daerah
		1) Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) melalui :											
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kopundag, Dinas PMPSP	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR
		b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasional TPA dan Intermediente Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kopundag, Dinas PMPSP	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR
		2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kopundag, Dinas PMPSP	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR
		1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	1	2	2	3	4	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Satpol PP, POLRES dan OPD Terkait

	h. Penguatan penegakan hukum	2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Satpol PP, POLRES
		Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kedalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Produsen	-	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPSP
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	3	3	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPSP	Dinas Kopundag, Badan Keuangan Daerah
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Balitbanda
	a) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA		Unit	1	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR
	b) Pengelolaan sampah dengan metode BSF (Black Soldier Fly)		Unit	-	1	1	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR
	4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan		Unit	-	-	1	-	-	-	1	1	PUPR,	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Daerah, Bappeda

		2) Pembentukan dan penerapan sistem intensif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Sistem	-	-	1	1	1	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BPMD	Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Dinas PUPR
		3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Sistem	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BPMD	Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Dinas PUPR
		4) Pembentukan dan penerapan sistem intensif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Sistem	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PKPP	Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Dinas PUPR
		5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Sistem	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PKPP	Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Dinas PUPR

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	
	
TANGGAL	

PARAF	
Sekda	
Asisten	
Kepala DINAS	
Sekretaris	
Kabid	
Asubag Kas	

BUPATI MAROS,



Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM